



PUTUSAN

Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAISON JUPITER alias JUPITER Bin BUCHORI;**
2. Tempat lahir : Masalembo;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. FL. Thobing RT.009, Desa Rempangan,
Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Surtini, S.E., S.H., dan Rekan, Para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)" beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80 RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Januari 2025 Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kutai Timur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Maison Jupiter alias Jupiter Bin Buchori terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maison Jupiter alias Jupiter Bin Buchori selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan DIOR;
 - 1 (satu) potong celana panjang jean warna cream;
 - 1 (satu) buah bukti percakapan chat whatsapp Sdri. Napisyah dan Sdr. Maison Jupiter;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit elektronik video dengan durasi 0,46 detik yang disimpan kedalam flashdisk merk sandisk;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Januari 2025 nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maison Jupiter alias Jupiter Bin Buchori tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara beberapa kali", sebagaimaa dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan DIOR;
 - 1 (satu) potong celana panjang jean warna cream;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 618/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Januari 2025 Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 618/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Januari 2025 Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg (surat tercatat) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg (surat tercatat) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg (surat tercatat) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Januari 2025 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa didalam mengajukan upaya hukum Banding tidak diikuti dengan mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa keberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa dalam mengajukan permintaan Banding tidak disertai dengan mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan memutuskan menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan putusan sendiri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Januari 2025 Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Maison Jupiter Bin Buchori telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu diubah serta status barang bukti yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum semua jenis barang bukti disebutkan dalam amar serta belum ditentukan statusnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak hanya sekali dalam melakukan pelecehan dan perbuatan cabul pada Anak Korban melainkan sudah 6 (enam) kali disertai dengan kekerasan dan memaksa Anak Korban. Mulai dari memegang atau meraba payudara, alat kemaluan Anak Korban, mencium dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke mulut Anak Korban sehingga Anak Korban sampai muntah-muntah serta berusaha untuk menyetubuhi Anak Korban;
2. Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sangat merendahkan harkat, martabat dan harga diri Anak Korban, membuat trauma serta memerlukan penyembuhan secara psikologi yang cukup lama;
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat oleh Ali Rizki Melati Ariestiria, M.Psi, seorang Psikolog Klinis pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap korban atas nama Napisyah, dengan hasil pemeriksaan psikologi yang pada pokoknya Korban memiliki

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



masalah dengan emosinya, ia terus menekan emosi sebagai bentuk ia mencoba mengontrol emosi namun membuat ia mendapatkan masalah dalam menyampaikan atau merasakan emosi, yang dikhawatirkan akan menjadi indikasi gangguan emosi. Korban juga memiliki adanya beberapa gejala gangguan kecemasan dan kecenderungan mengalami depresi. Selain itu, setelah kejadian kekerasan seksual yang dialami, Korban masih mengalami kesulitan tidur dan mengalami mimpi buruk, ia masih merasa takut saat terbayang kejadian kekerasan seksual yang dialami, sehingga adanya indikasi mengalami trauma. Diperlukan konseling psikologi dan psikoterapi untuk Korban;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap (Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Umur) yang pada bagian Kesimpulan *Assesment* yang dilakukan oleh Pekerja Sosial kejadian pencabulan ini tidak hanya sekali namun telah berulang kali (sebanyak 6 kali), dan korbannya tidak hanya klien tetapi juga ada korban lain, yaitu Adik sambung klien yang bernama Adik Korban (12 Tahun). Dampak kasus ini adalah terjadi perubahan pada diri klien, menjadi sedikit pendiam dan tertutup. Selama ini klien merasa takut untuk cerita kepada siapapun termasuk pada ibunya;

5. Bahwa selain Anak Korban Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap saudara tiri Anak Korban yang bernama Adik Korban dan Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan karena kasus membawa perempuan di hotel;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Adik Korban (Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Umur) yang pada pokoknya setelah terjadinya kejadian pencabulan tersebut Adik Korban merasa takut, cemas dan tidak berani bercerita kepada siapapun termasuk pada ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi para korban, keluarga maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi masyarakat, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera serta tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa yang merendahkan martabat, harga diri serta membuat trauma Anak Korban dan Adik Korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dapat mempengaruhi perkembangan psikis para korban, seperti rasa malu, rendah diri dan merasa tidak berharga dan traumatis di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 20 Januari 2025 Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg haruslah diubah mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan mengubah dengan melengkapi barang bukti serta menguatkan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Januari 2025 Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dimintakan Banding mengenai lamanya penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa dan melengkapi barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Maison Jupiter alias Jupiter Bin Buchori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan DIOR;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna cream;
- 1 (satu) buah bukti percakapan chat whatsapp Sdri. Napisyah dan Sdr. Maison Jupiter;
- 1 (satu) unit elektronik video dengan durasi 0,46 detik yang disimpan kedalam flashdisk merk sandisk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari tanggal Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami: Erma Suharti, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H., dan Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Rina Sarwindah Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TERTANDA

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,M.H.,

TERTANDA

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.

TERTANDA

EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.